# SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN NOMOR: 0029.2/RSSK/SK/I/2016

#### TENTANG

# KEBIJAKAN PELAKSANA ASSESMEN DAN ASSESMEN ULANG (REASSESMEN)

### DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

## DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang
- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan oleh tenaga profesional di bidang kesehatan yang sesuai peraturan yang berlaku;
  - b. bahwa dalam pelayanan asesmen pasien dan asesmen ulang pasien rawat inap, serta asesmen gawat darurat di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan dilakukan oleh tenaga profesional tertentu sesuai standar pelayanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Kebijakan Pelaksana Assesmen di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - 2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
  - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit:
  - Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
  - 6. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2016 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
  - 7. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor

129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEBIJAKAN PELAKSANA ASSESMEN DAN ASSESMEN

ULANG (REASSESMEN) PASIEN DI RUMAH SAKIT SITI

KHODIJAH PEKALONGAN

KESATU : Pelaksana Asesmen Pasien dan Asesmen Ulang (Reassesmen)

Pasien di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan adalah : Dokter, Perawat / Bidan, Ahli Gizi, Analis, Fisioterapis, Radiografer dan Apoteker yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Ijin Praktek (SIP) / Surat Ijin Kerja (SIK) dan mempunyai kewenangan

klinis;

KEDUA : Pelaksana Asesmen Gawat Darurat di Rumah Sakit Siti Khodijah

Pekalongan adalah : Dokter dan Perawat / Bidan;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN Pada Tanggal : 7 Januari 2016

\_\_\_\_\_\_

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

## Tembusan:

- 1. Manajer Pelayanan
- 2. Komite Medik
- 3. Komite Keperawatan
- 4. Koordinator Instalasi / Urusan / Unit Kerja / Ruangan yang Terkait
- 5. Arsip